

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 044/B/TP/VLHH/V/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : CV RHEMA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Dukuh Sawahan RT. 01 RW. 19, Ds. Telukan, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Prov. Jawa Tengah
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN *)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 243/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 02 Juni 2022 s.d 01 Juni 2028
 - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 23 s.d 24 April 2026
6. Hasil Keputusan : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
b) Status S-Legalitas CV RHEMA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut*~~ sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN VERIFIKASI S-LEGALITAS
Nomor: 24-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor :
5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Soelistya Wibowo S.Hut.

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **CV RHEMA**
2. Alamat Kantor : Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec. Grogol,
Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri
(PBUI).
PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor :
4. Legalitas Pemegang Izin : 9120205400347 yang diterbitkan pada tanggal 4 April
2019, dan perubahan ke-1 pada tanggal 11 Mei 2022
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture : 450 m3/tahun
6. Lokasi Pabrik : Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec. Grogol,
Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Ronny Indra Gunawan
Pesero komanditer : Susanti
8. Nama MR *Auditee* : Nina Kristina

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Kamis, 23 April 2026 jam 09.00 – 10.00 WIB
- Tempat : Kantor CV RHEMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit

- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : Kamis - Jumat, 23-24 2026
- Tempat : Kantor dan industri CV RHEMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Jumat, 24 April 2026 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor CV RHEMA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Jumat, 15 Mei 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) CV RHEMA dinyatakan LULUS Penilikan 2.
 - b) S-Legalitas dapat dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor 9120205400347 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2019, dan perubahan ke-1 pada tanggal 11 Mei 2022.</p> <p>a. Nama Perusahaan : CV RHEMA Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec.</p> <p>b. Alamat Kantor : Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah Status</p> <p>c. Penanaman Modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan Nama KBLI : 31001, Industri Furniture dari kayu Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec.</p> <p>e. Lokasi Usaha : Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>f. Jenis API (jika importir) : -</p> <p>Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.</p>
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	<p>Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. CV RHEMA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 9120205400347 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2019, dan perubahan ke-1 pada tanggal 11 Mei 2022, dengan identitas:</p> <p>a. Nomor KBLI : 31001, Industri Furniture dari kayu Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec.</p> <p>b. Lokasi Usaha : Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah</p> <p>c. Klasifikasi Resiko Legalitas : Rendah</p> <p>d. Perizinan Berusaha : NIB</p>

		Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	--

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: CV RHEMA.
c. Alamat	: Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah	
Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.		

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) CV. RHEMA yang tersimpan dalam Sistem OSS tanggal 11 Mei 2022. CV RHEMA telah membuat dokumen pengelolaan dampak lingkungan dimana jenis kegiatan yang dilakukan sesuai dengan implementasinya dilapangan

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA telah membuat laporan pemantauan dan lingkungan yang berisi tentang penanganan limbah, pengelolaan sampah, dan keselamatan/kesehatan kerja, dan pengelolaan yang dicatat dalam setiap dampak sudah sesuai dengan implementasinya dilapangan.

6.	Verifier 1.1.1.f	: Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA telah memiliki izin PBUI yang termuat dalam NIB RBA nomor : 9120205400347 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2019, dan perubahan ke-1 pada tanggal 11 Mei 2022 dengan bidang usaha yaitu KBLI 31001 – Industri Furnitur dari Kayu. Kegiatan usaha dan lokasi usaha telah sesuai di dokumen NIB dengan alamat Dk. Sawahan RT.01 RW.19 Ds. Telukan Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo dan koordinat ± 7°37'32,514"S, 110°49'4,092"E. Kapasitas produksi CV RHEMA seperti yang tercantum data kegiatan berusaha di laman OSS adalah sebesar 450 m ³ /tahun.

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RHEMA telah memiliki akun SIINAS yang diterbitkan oleh Kementerian Perindustrian RI dan tersedia laporan triwulan I tahun 2026
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RHEMA memiliki NIB RBA nomor : 9120205400347 tanggal 4 April 2019, perubahan ke-1 tanggal 11 Mei 2022 tetapi tidak berlaku sebagai Angka Pengenal Impor (API) dan CV RHEMA bukan importir produk kayu, menggunakan bahan baku komponen setengah jadi dan papan dari pemasok lokal.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	CV RHEMA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

PRINSIP 2:

Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Penerimaan bahan baku CV RHEMA selama periode April 2024 s.d Maret 2026 berupa komponen setengah jadi sebanyak 95 kali dengan jumlah 1.021.372 pcs dengan volume 672,3756 m ³ dan dan penerimaan papan sebanyak 10 kali dengan jumlah 3.127 pcs dengan volume 29,4970 m ³ yang seluruhnya dilengkapi dengan bukti pembelian bahan baku berupa bukti kas/kuitansi yang disertai dokumen Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri/DM dan nota pembelian (S-Legalitas).
2.	Verifier 2.1.1.b	:	Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dari CV RHEMA didukung dengan nota pembelian bahan baku (S-Legalitas) dan DM dari pemasok (belum memiliki S-legalitas). Hasil uji petik stok bahan baku komponen setengah jadi diperoleh hasil bahwa terdapat perbedaan jumlah dikarenakan sebagian sudah masuk dalam proses produksi dan tidak ada perbedaan jenis kayu dengan dokumen nota pembelian bahan baku dan laporan penerimaan bahan baku. Hasil verifikasi

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		juga menunjukkan adanya kesesuaian jumlah dan volume di dalam dokumen angkutan dengan LMHH pada bulan yang sama dan tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Seluruh pemasok bahan baku komponen setengah jadi dan papan CV RHEMA yang tidak memiliki S-Legalitas telah menerbitkan dokumen DHH dan terdapat pemasok yang memiliki S-Legalitas yang masih aktif serta masih berlaku. CV RHEMA telah melakukan pengecekan dokumen DHH yang diterima dari pemasok dan laporan hasil pengecekan dituangkan dalam Hasil Pengecekan Deklarasi Mandiri setiap 1 (satu) tahun sekali.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku sebagai laporan awal produksi berupa catatan penelusuran asal bahan baku berupa catatan penerimaan bahan baku, catatan oven, catatan komponen bersih/pembahasan, catatan hasil perakitan/ furniture setengah jadi, catatan servis, finishing dan packing. kunci penelusuran asal bahan baku adalah terdapat nama pemasok/ inisial nama pemasok pada catatan penerimaan bahan baku. Berdasarkan catatan tersebut dapat diketahui tanggal kedatangan barang dan nama pemasok sehingga dapat ditelusuri asal usul bahan bakunya.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan LMK. Selama periode bulan April 2024 s.d Maret 2026, CV RHEMA menggunakan bahan baku komponen setengah jadi sebanyak 578,8500 m ³ dengan hasil produksi sebanyak 436,6900 m ³ didapat rendemen 75,44 % dan penggunaan bahan baku papan sebanyak 12,7482 m ³ dengan hasil produksi 5,9700 m ³ didapat rendemen 46,83 %. Hal ini menunjukkan hubungan yang logis antara input dan output serta rendemennya
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Produk yang dihasilkan telah sesuai dengan Izin yang diterbitkan yaitu furniture. Realisasi produksi furniture periode periode April 2024 s.d Maret 2025 sebesar 226,1900 m ³ dan April 2025 s.d Maret 2026 sebesar 216,4700 m ³ dari total kapasitas produk furniture yang diizinkan yaitu sebesar 450 m ³ /tahun
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Tersedia dokumen LMK CV RHEMA periode bulan April 2024 s.d Maret

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Justifikasi	2026 yang telah sesuai dengan dokumen pendukungnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV RHEMA belum melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan	: Pada periode April 2024 s.d Maret 2026, stok awal sebesar 33,4179

PRINSIP 3:		
Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.		
	Justifikasi	m3, hasil produksi sebesar 442,6600 m3, penjualan ekspor sebesar 458,9650 m3, sehingga didapat stok akhir sebesar 17,1129 m3. Hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor CV RHEMA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspornya dan sah karena PEB teregistrasi di instansi berwenang Kantor Pabean 060100 KPPBC Tanjung Emas. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List</i> , <i>Invoice</i> , <i>Bill of Lading</i> dan dokumen V-Legal, Jenis kayu yang digunakan CV RHEMA adalah jenis jati dimana tidak masuk dalam daftar CITES dan produk yang diekspor CV RHEMA adalah furniture tidak wajib verifikasi teknis
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode audit, CV RHEMA tidak terdapat pembetulan ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Produk CV RHEMA tidak termasuk barang tidak terkena bea keluar.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis kayu yang digunakan CV RHEMA adalah jati, tidak termasuk dalam daftar CITES.
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen packing list dan invoice, tidak terdapat penggunaan tanda SVLK pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.

PRINSIP 4:		
Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa CV RHEMA memiliki prosedur K3 yang ditandatangani oleh Direktur CV RHEMA. Selain itu, CV RHEMA juga sudah memiliki Personel Penanggungjawab K3 yang ditunjuk melalui Surat Keputusan No. 02/RH/1/2022 yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 2 Januari 2022.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA telah mengimplementasikan penyediaan perlengkapan P3K serta APAR (berlaku s.d 22 April 2028). Hasil pengecekan di lapangan menunjukkan bahwa APD sudah tersedia sesuai kebutuhan dan tersedia rambu-rambu larangan dan jalur evakuasi serta titik kumpul yang mudah ditemukan. Selain itu, implementasi penggunaan APD sudah dilaksanakan dimana seluruh karyawan CV RHEMA sudah menggunakan APD saat bekerja
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan/laporan kecelakaan kerja periode April 2024 s.d Maret 2026 menunjukkan tidak terjadi kasus kecelakaan kerja/ nihil. Upaya penanganan jika terjadi kecelakaan kerja sesuai prosedur K3 CV RHEMA yaitu melaporkan kepada petugas K3 dan melakukan pengobatan terhadap kecelakaan kerja. Untuk menjamin hak-hak tenaga kerja, CV RHEMA telah terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor 1700000000167992 tanggal 27 Februari 2017.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditi</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat pernyataan CV RHEMA tanggal 2 Januari 2021 mengenai kebebasan berserikat dan hasil wawancara dengan salah satu karyawan diperoleh informasi bahwa tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat dalam serikat pekerja
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Jumlah karyawan CV RHEMA berjumlah 9 orang, tidak wajib memiliki Peraturan Perusahaan.

PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.		
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: tersedia daftar karyawan CV RHEMA sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 2 (dua) perempuan dan 7 (tujuh) laki-laki dan tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur. Karyawan termuda a.n Tovik Duwi Widiyanto yang lahir 14 Januari 1996 bagian <i>Quality Control</i> dengan usia saat masuk kerja berumur > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: CV RHEMA sudah menerapkan kebijakan persamaan gender berupa Pernyataan Anti Diskriminasi Gender yang ditandatangani oleh Direktur pada tanggal 2 September 2023. CV RHEMA memiliki karyawan sebanyak 9 (sembilan) orang yang terdiri dari 2 (dua) perempuan dan 7 (tujuh) laki-laki yang bekerja di CV RHEMA

Yogyakarta, 15 Mei 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur